



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dan landaeari etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalieai d. »!nm kehidupan bermasyarakat, bcrbangsa, dan bernegara;
  - b. bahwa Wawaean Kebangeaan berlendaskan Pancasila perlu terue dilakukan eecara berkeeinambungan agar ketentraman, kerukunen dan toleransi masyarakat Indonesia yang majs-muk dengan beragam euku, rae, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina, sehingga mampu mewujudkan masyerakat Indonesia yang berkarakter unggul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Umfang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalr ru Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran. Negara Republik Indoneeia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nooior 430U;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaig Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonèsia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peratu'ran Menteri Dalam Negcri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANOSAAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, wawasan kebangsaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten serta cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang di landasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan yang berdomisili di Daerah.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa;
- c. Satu kesatuan sistem dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; dan
- f. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian pendidikan.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yakni:

- a. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar Pancasila;
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. terciptanya persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rae cinta tanah air; dan
- d. mempersiapkan Masyarakat agar mampu meng alisis dan mencari soluei terhadap berbagai pereolan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yong mampu memujudkan kerukunan dan ketentramon dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IU  
PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesamaan bangsa dan politik;

- b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. kepemudaan, olah raga, dan pariwisata; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
- a. pemerintah kecamatan/pemerintah desa;
  - b. instansi/lembaga vertikal; dan
  - e. tokoh **religius/tokoh** agama/tokoh adat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
- a. pemerintah kecamatan/pemerintah desa;
  - b. instansi/lembaga vertikal; dan
  - e. tokoh **religius/tokoh** agama/tokoh adat.
- (3) pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (FPPWK).

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

#### Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. Siswa, Mahasiswa, dan/atau peserta didik lain;
- b. Aparatur Sipil Negara;
- c. Organisasi Politik;
- d. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; dan
- e. Masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui jalur:
- a. Pendidikan Formal;

- b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui metode:
- a. Studi kasus;
  - b. Diskusi;
  - c. Debat;
  - d. Kerja lapangan;
  - e. Bermain peran;
  - f. Simulasi;
  - g. Tugas kelompok; dan
  - h. Permainan.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta didik.

#### Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler; dan/atau
- c. kegiatan ekstra kurikuler.

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
- a. pendidikan kecakapan;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan keterampilan dan pelatihan;
  - d. pendidikan kesetaraan;
  - e. seminar/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis;
  - f. kebudayaan;
  - g. upacara/peringatan; dan
  - h. kegiatan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Upacara/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain dilakukan melalui upacara Hari Lahir Pancasila yang wajib dilaksanakan setiap tanggal 1 juni.

- (3) Peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilakukakan dengan:
- kegiatan olahraga;
  - kegiatan keilmuan;
  - kegiatan sosial;
  - kegiatan kebudayaan; dan/atau
  - kegiatan lainnya.
- (4) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kearifan dan budaya lokal.

#### Pasal 11

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- yang dilakukan oleh keluarga; dan
- belajar secara mandiri di lingkungan dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
- media penyiaran; dan/atau
  - format digital dan nondigital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kurikulum;
  - modul;
  - kajian;
  - penelitian;
  - materi;

- f. tata tertib; dan
  - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
MUATAN MATERI PENDIDIKAN PAI9CASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 14

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup:
- a. Pancasila;
  - b. Wawasan Kebangsaan; dan
  - c. Muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila:
    - 1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
    - 2. Pancasila dasar Negara;
    - 3. Pancasila ideologi Negara;
    - 4. Pancasila sebagai sistem Filsafat;
    - 5. Pancasila sebagai sistem Etika;
    - 6. Pancasila sebagai nilai daear Pengembangan Ilmu;
    - 7. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
    - 8. aktualisasi Papcasila.
  - b. Wawasan Kebangsaan:
    - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2. Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - 4. Aktualisasi wawasan kebangsaan.
  - c. Muatan lokal:
    - 1. lagu-lagu nasional/ daerah; dan
    - 2. kesenian nasional/ daerah.
- (3) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disesuaikan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Paol 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan \* ' a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. membantu Otenyukeeskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan d. meningkatkan kemampuan dan faeilitae yang dimiliki untuk menyuksekan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran mrta Masyarakat dapat dilakukan melalui:
  - a. forum Pendi1Jkan Pancaeila dan Wawa88n KebangeBan; dan
  - b. pendidikan dalam keluarga dan lingkilngan.

### Paea1 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Evaluasi eebageimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
  - a. merencanakan Rebutuhan dan mengidentifikasi kebutuhan atas materi muatan dan kelompok sasaran;
  - b. memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
  - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat, baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Pezzghargaan sebgatmana dizoaksud pada ayat (1), dapat berupa piagazo penghargaan dan/atau publiJcasi.

BABTM  
KERJASAMA

Pasal 17

- (i) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
  - a. Instansi/lembaga vertikal;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Organisasi kemasyarakatan;
  - e. Organisasi kepemudaan;
  - f. Partai politik; dan
  - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 19**

Pendanaan bag penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal ...

BUPATI BANYUMAS,

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ..... NOMOR .....

TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu. Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi acuan mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Studi Pancasila dapat dilakukan dengan menggali budaya lokal dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen di Daerah. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus **diisi** secara berkesinambungan, dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga ketentraman dan keutuhan masyarakat

bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diperluas melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, karena lewat pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

## II. PASAL DE MI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan instansi/lembaga vertikal adalah kementerian dan/ atau lembaga pemerintah seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sértá instansi dan/ atau lembaga pemerintah yang berada di Daerah.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Jalur Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Jalur Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pada metode pembelajaran studi kasus peserta didik diberikan kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

Huruf b

Metode diskusi dilakukan dengan penyajian materi muatan dilakukan dengan cara peserta didik ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti.

Huruf c

Metode debat dilakukan dengan cara peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari beberapa orang. Di dalam kelompok tersebut peserta didik melakukan perdebatan tentang topik tertentu.

Huruf d

Dengan metode ini penyajian bahan pelajaran dengan membawa peserta didik langsung kepada objek atau pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas. Seperti: museum, cagar budaya atau tempat edukasi lainnya.

Huruf e

Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran,

sudut pandang dan cara berpikir orang lain dengan memainkan peran orang lain.

Huruf g

Tugae kelompok dilakukan dengan cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinaei dan penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peercta didik dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda matt. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dØri eatu orang, hal itu tergantung kepada apa yang diperankan.

Huruf g

Metode pembelajaran <dengan memberikan tugas kepada peserta didik yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, kliping dan/atau mengamati suatu kejadian.

Huruf h

Metode permainan merupakan cara periyajian bahan pengajaran dimana mahasiswa melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Paeal 9

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam Struktur program. Kegiatan ini dilakukan perigajar dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler a¢talah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, eeperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lairinya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bereifat minat peserta didik dan pengembangan diri, seperti: olahraga, sent, atau kegiatan rohani.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYU MAS  
TAHUN ... NOMOR ...